

PENETAPAN – PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2024

2025

Kpt 1 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2024

- ABSTRAK : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita acara nomor 23/PL.02.7-BA/6109/2/2025 tanggal 9 januari 2025 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kep KPU No. 1797 Tahun 2024; Kep KPU Kab. Sekadau No. 986 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.
- Lampiran 4 Halaman.